



SALINAN PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Wakaf antara:

Dra. Hj. Zalicha, M.M., tempat dan tanggal lahir/Aceh Utara, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat tinggal di Komplek Perumahan Damai Lestari, Jl. Lawee, Blok. A No. 9, Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan domisili elektronik: bimanadvokat966@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Hasbi Albayuni Alias H. Hasbi Albayuni, tempat dan tanggal lahir/Bayu, 20 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Dayah Thalibul Huda, tempat tinggal di Jl. Ir. Mohd. Taher, Gp. Bayu/Dayah Thalibul Huda, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Safriadi, S.H., M.H, M.Kn dan Muhammad Dusukui Safriadi, S.H., M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/pengacara "TGK Safriadi, S.H. & Associates" yang beralamat di Jalan Sukarno-Hatta No.24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11-06-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.228/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W1-A10/132/SK/06/2024 tanggal 13 Juni 2024

sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan pembatan wakaf secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/MS.Jth telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 2 (Dua) bidang tanah dan berdiri bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di :
Komplek. Perumahan Damai Lestari, Jl. Lawee, Blok A No. 7, Desa Lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh yang masing-masing Dengan ukuran sebagai berikut Luas : ± 200 M2, Panjang : ± 20 M, Lebar : ± 10 M
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Waqaf Komplek/Rumah Kosong
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Pemohon/Blok A. No. 9
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Komplek Damai Lestari Blok A
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Komplek Damai Lestari Blok C. sesuai sertifikat hak milik No. 517 Tertanggal 17 Januari 1996.Komplek. Perumahan Damai Lestari, Jl. Lawee, Blok A No. 9, Desa Lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh yang masing-masing, Dengan ukuran sebagai berikut: Luas : ± 199 M2, Panjang : ± 20 M, Lebar : ± 10 M
Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pemohon /Blok A. No. 7
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Anilda Yanti
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Komplek Damai Lestari Blok A

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.228/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong. sesuai sertifikat hak milik No. 698 Tertanggal 30 November 2017
2. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menjadikan rumah tersebut berupa kos-kosan dan atau rumah sewa bagi Mahasiswa atau Pekerja disekitar Kota Aceh Besar dengan harga Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) pertahunnya;
3. Bahwa Pemohon pernah bertanya kepada Termohon sekitar tanggal 16 dan 18 April 2022 melalui Chat Watsap tentang tata cara melakukan waqaf karena Termohon adalah seorang Pimpinan Dayah dan Ustaz yang dianggap oleh Pemohon mengerti tentang hukum-hukum Islam khususnya waqaf;
4. Bahwa kemudian setelah bertanya kepada Termohon beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 21 April 2022 Termohon melalui utusannya mendatangi Pemohon dikediamannya untuk menyodorkan 2 (Dua) lembar kertas secara terpisah yang isinya tidak perlu dibaca lagi oleh Pemohon dan segera harus ditanda tangani;
5. Bahwa kemudian karena Pemohon sangat percaya dan menghormati Termohon, maka langsunglah Pemohon menandatangani surat yang diberikan utusan Termohon tersebut tanpa membacanya karena tanpa adanya rasa curiga;
6. Bahwa alangkah terkejutnya Pemohon ketika kemudian sekitar 8 (Delapan) orang anak-anak Dayah Putra mendatangi rumah Pemohon dan meminta untuk menumpang sementara;
7. Bahwa sekitar satu bulan kemudian Termohon melalui utusannya meminta supaya anak-anak tersebut dipindahkan saja ke rumah yang satunya lagi (Rumah Blok A No. 7) karena rumah tersebut kosong dan karena santri tersebut adalah santri putra tentunya kurang bagus dipandang masyarakat sekitar jika tinggal bersama Pemohon;
8. Bahwa tanpa menaruh rasa curiga Pemohon mempersilahkan anak-anak santri Dayah tersebut menempati rumah Blok A No. 7;
9. Dengan itikat baik dan tujuan beramal Pemohon juga memberikan bantuan berupa tempat tidur, lemari, kasur, bantal guling, rak piring dan mesin air isi ulang (air minum) bagi anak-anak tersebut;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.228/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Pemohon merasa terkejut atas apa yang disampaikan Termohon sambil menunjukkan berita acara iqrar waqaf yang telah ditanda tangani Pemohon sehingga Pemohon tidak boleh lagi mencampuri urusan rumah tersebut, bahkan Pemohon disuruh untuk pindah rumah saja atau menyewa ditempat lai;
11. Bahwa kemudian Pemohon menjawab bahwa dianya tidak pernah berniat mewaqafkan rumah tersebut dan rumah lain kepada Termohon namun dijawab oleh Termohon bahwa seorang pewaqaf jika membatalkan waqafnya adalah orang yang seperti anjing yang menjilat muntahnya;
12. Bahwa kemudian karena sakit dan akan berangkat Umrah Ramadhan Pemohon mendiamkan permasalahan tersebut demi menjalankan Ibadah Umroh orang tuanya;
13. Bahwa ketika pulang dari Tanah Suci Pemohon mengalami sakit sehingga harus menjalani pengobatan sambil bertanya kepada orang lain tentang solusi permasalahan tersebut;
14. Bahwa kemudian Pemohon sudah memberitahukan permasalahan tersebut kepada pemerintah Desa dan telah pula dilakukan mediasi beberapa kali namun Termohon masih kekeh dengan pendiriannya sehingga menemui jalan buntu;
15. Bahwa puncaknya pada tanggal 16 Januari 2023 Pemohon telah membuat surat pernyataan Keberatan Iqrar Waqaf yang berisi tentang pembatalan waqaf tersebut dan telah pula disampaikan/diberikan kepada Termohon, dan pemerintah Desa;
16. Bahwa ketika menerima surat tersebut Termohon malah menantang Pemohon dengan kata-kata bahwa dianya akan mempertahankan rumah tersebut dan tidak akan pernah menyerahkan lagi kepada Pemohon;
17. Bahwa ucapan Termohon tersebut ternyata benar adanya karena hingga kini rumah tersebut masih dikuasai oleh Termohon dengan memerintahkan atau menyuruh anak-anak didiknya untuk menempati rumah tersebut meski tanpa seizin Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.228/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Termohon telah nyata-nyata melakukan tipu muslihat dengan membuat cerita miring yang memojokan Pemohon sehingga saat ini Pemohon merasa dipermalukan dihadapan masyarakat .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Ini Untuk Seluruhnya ,-
2. Menyatakan Ikrar Wakaf Tanggal 24 April 2022 Tidak Berlaku Mengikat,-
3. Memerintahkan Termohon Untuk Mengosongkan Dan Meninggalkan Serta Menyerahkan Objek Aquo Kepada Pemohon Dalam Keadaan Baik Dan Tanpa Syarat,-
4. Memerintahkan Termohon Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H akan tetapi di dalam laporan mediasi pada tanggal 04 Juli 2024 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya mediasi ternyata Penggugat dan Tergugat di persidangan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa kedua bela pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa pembatalan wakaf tersebut dan Penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.228/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri sengketa pembatalan wakaf dan menyatakan Penggugat berkeinginan untuk mencabut parkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah terjadi suatu kesepakatan damai, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/MS.Jth dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.500,- (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** masing-*

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.228/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Juwita, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

D.t.o

Fadhli, S.Sy.

Hakim Anggota

D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Ketua Majelis,

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp . 30.000,00
2. Proses Rp . 164.000,00
3. Panggilan Rp. 10.500,00
4. PNBP Rp. 30.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 254.500,00

(dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya

Diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat

Kota Jantho, 11 Juli 2024

Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.228/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)